



KAJIAN YURIDIS PRILAKU KORUPSI PEJABAT PUBLIC DI ERA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK

H. ISMAIL MZ

Fakultas Hukum UNW Mataram

e-mail : Ismail2011958@yahoo.com

ABSTRAK

Korupsi bagaikan parasit yang menyebabkan bangsa ini terpuruk. Rezim silih berganti maulai dari rezim orda lama, orda baru dan orde reformasi, tspi belum ada satupun yang berhasil membasmi korupsi. Bahkan belakangan ini praktiknya sudah sangat kronis dan telah menjangar keseluruhan komponen bangsa ini. Kita sadar betul netapa korupsi merupakan persoalan yang gawat, ibarat penyakit sudah masuk kategori stadium akut dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Pada saat yang sama korupsi telah menurunkan citra pemerintah dan pejabat, baik di pusat maupun daerah. Birokrasipun kehilangan kepercayaan, pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sangat sulit untuk dicapai.

Salah satu hal yang sering diketengahkan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di Pusat dn Daerah ialah bagaimana menciptakan Good Gaovernance. Konsep good governance setidaknya merupakan kontrol bagi aparatur negara dalam hal aturan main dan tata cara hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga upya menciptakan pemerintah yang bersih dan menegakkan supremasi hukum dapat berjalan dengan baik. Berbicara good governance harus seiring sejalan dengan reformasi birokrasi. Dengan berjalannya reformasi birokrasi dengan baik, maha diharapkan akan terjadi pembangunan yang simultan antara reformasi birokrasi dan demokrasi. Karena sampai dengan saat ini kedua hal ini, antara reformasi birokrasi dan demokrasi masih menghadapi tantangan berat, yang ujungnya akan berdampak pada semakin sulitnya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Kata kunci : Korupsi, otonomi daerah, pemerintahan yang baik.

ABSTRACT

Corruption shares parasites which caused this nation to collapse. The regime has changed from the revision of old orders, new orders, and reform orders, none of which have succeeded in eradicating corruption. Even lately the practice has been very chronic and has spread throughout the components of this nation. We are well aware of how corruption is a serious problem, like a disease that has entered the acute stage category and has taken root in the lives of our society. At the same time corruption has reduced the image of the government and officials, both at the central and regional levels. Even bureaucracy loses trust, clean, honest and transparent governance is very difficult to achieve.

One of the things that is often addressed in the context of efforts to eradicate corruption in the Central and Regional Centers is how to create Good Governance. The concept of good governance is at least a control of the state apparatus in terms of the rules of the game and procedures for living a nation, state and community, so that the effort to create a clean government and uphold the rule of law can work well. Speaking of good governance must be in line with bureaucratic reform. With the implementation of bureaucratic reforms well, it is hoped that simultaneous development will occur between bureaucratic reform and democracy. Because, until now these two things, between bureaucratic reform and democracy still face severe challenges, which ultimately will have an impact on the increasingly difficult to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption, regional autonomy, good governance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Republik Indonesia diproklamlirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh para pendiri bangsa dengan sebuah tekad dan niat suci dan dengan tujuan dan cita-cita mulia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesjehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat perjuangan pahlawan perndiri bangsa ini seharusnya dijadikan cermin dalam mengemban amanat kemerdekaan untuk mengisinya dengan pembangunan diberbagai aspek kehidupan. Kemerdekaan secara filosofis dan politis merupakan jembatan emas untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia ini melalui pembangunan baik fisik maupun mental spiritual. Akan tetapi nampaknya generasi bangsa ini telah melupakan fakta sejarah yang begitu heroic dari para pendiri bangsa ini dengan tetesan darah dan jiwa raga untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Namun sangat disayangkan, justru semangat patriotisme yang telah digelorakan saat merebut dan membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan, telah dinodai oleh penjajahan sekelompok elit negeri ini terhadap bangsanya sendiri. Betapa generasi bangsa ini telah mengalami degradasi moral yang sangat kritis. Oleh karena itu bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan Industri Hati untuk mendapatkan manusia yang memiliki kekayaan moral spiritual, karena saat ini mental dan moral masyarakat kita telah jatuh kejurang titik nadzir yang terdalam. Dakwah agama, nilai luhur Pancasila dan Gelar Akademik hasil pendidikan nyaris tidak berbekas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ramainya masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng dan tempat-tempat ibadah lainnya ternyata tidak berkorelasi positif dengan praktik korupsi yang terjadi dinegeri ini.

Demokrasi yang kita angung-agungkan akan berpihak kepada kepentingan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan public yang bersih dari prilaku korup ternyata adalah selogan kosong tanpa isi dan makna, karena tidak pernah menjadi kenyataan. Para elit dan politisi ketika berkampanye sebelum terpilih telah bersumpah serapah akan membasmi korupsi, namun setelah terpilih mereka lupa diri, disebabkan karena telah dihindangi oleh penyakit korupsi yang kronis dan akut. Tidak mengherankan jika Korupsi telah membawa akibat langsung yaitu meningkatnya jumlah angka kemiskinan dan memberi label citra buruk terhadap sistim pemerintahan demokrasi yang disakralkan oleh banyak pihak selama ini. Dari kajian berbagai organisasi penggiat anti korupsi ternyata di era reformasi ini justru instensitas dan modus operandi korupsi semakin dahsyad dan canggih, bila dibandingkan modus korupsi di masa lalu. Persoalan korupsi di era milenial sekarang ini terus meningkat dan semakin massif, makin melebar kesemua wilayah. Korupsi tidak hanya terjadi dibawah meja, melainkan juga di atas meja dan mejanyapun juga ikut dikorup.

Yang makin memprihatinkan, bahwa korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral dan terus berkembang dengan penyebab multifactor, oleh karena itu penanganannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sistimatis, dengan menerapkan strategis yang komprehensif dengan melibatkan semua unsur terkait, baik ditingkat Pusat maupun Daerah yang diprakarsai oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat luas. Pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya oleh pemerintah, apalagi berdasarkan fakta yang ada justru prilaku korupsi sudah menular kepada para penegak hukum seperti polisi, Jaksa, hakim, pengacara, panitra, penasihat hukum sampai dengan pengelola lapas. Tidak sedikit deretan pejabat meringkuk ditahanan mulai dari Menteri, Dirjen, anggota dan Ketua DPR, Ketua DPD hingga Presiden pernah ikut terseret dalam perbuatan korupsi.

Hampir pasti tidak ada wilayah yang steril dari korupsi. Lantas bagaimana korupsi yang terjadi diluar pemerintahan ?, sama saja, akhir-akhir ini kita baca di media secara luas KPK telah melakukan operasi tangkat tangan terhadap Bupati Bekasi bersama empat orang pejabat dinas dilingkungan Kabupaten Bekasi menjadi tersangka bersama barang bukti uang sebesar Rp. 4,9 Miliar, dari komitmen yang dijanjikan sebesar Rp. 13 miliar rupiah dari pengembang Lippo Group terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Keterlibatan Bupati tidak mungkin seorang diri, tapi dapat dipastikan ada keterlibatan pejabat yang lebih tinggi setingkat Gubernur bahkan Menteri. Untuk mengungkap kasus ini keberanian KPK sangat dinantikan oleh masyarakat prihal keterlibatan pejabat lain dalam perzinan proyek ini.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Pejabat Publik di negeri ini sangat rentan berperilaku korupsi di Era Otonomi Daerah ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab korupsi terus saja terjadi dikalangan pejabat publik di Era Otonomi Daerah ?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat publik di Era Otonomi Daerah ?

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Persepsi yang timbul dari tulisan ini tidak lain adalah untuk memberikan gambaran serta kajian yuridis normatif - empiris terhadap hal-hal yang berkaitan dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Para elit penguasa ini sangat rentan terjebak dalam perilaku korupsi. Apa saja faktor penyebabnya dan apa solusi yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat publik ditinjau dari persepektif pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam tulisan ini dititik beratkan pada urgensi Pejabat publik yang korup, apa faktor penyebabnya dan apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan isu aktual yang diangkat dalam tulisan ini, maka tujuan yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mengapa pejabat publik dinegeri ini sangat rentan berperilaku korup;
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab sehingga perilaku Korupsi terus berlangsung dikalangan pejabat publik;
3. Untuk memberikan sumbang saran sebagai solusi untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat publik.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain adalah :

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang hukum pada umumnya dan Ilmu hukum tata Negara pada khususnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pejabat publik.
2. Secara Yuridis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau acuan bagi para penyelenggara negara dan pemerintahan atau para pengambil kebijakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, guna menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Secara praktis, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan dalam rangka pencegahan dan percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijadikan sebagai kajian dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative didukung empiris yang penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, menganalisis fakta hukum yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegera untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam.

Metoda Pendekatan

Dengan menggunakan metoda penelitian normative empiris, maka dalam tulisan ini penulis melakukan pendekatan dengan memandang hukum tidak saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normative (law in books), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum itu hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu penulis melakukan beberapa metoda pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti apakah norma-norma hukum yang mengatur tentang upaya pencegahan, penindakan dan pemberian sanksi bagi para pejabat public yang melakukan perbuatan korupsi telah berjalan sesuai dengan harapan.
- b. Pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami apakah konsep yang digunakan sebagai aspek yuridis tentang perilaku korupsi pejabat public yang terjadi di era otonomi daerah dalam kaitannya dengan pemerintahan yang baik.

- c. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui, melihat dan mengamati serta menganalisis gejala dan dinamika perilaku pejabat public baik di pusat maupun daerah, para elit politik (elit partai), elit birokrat, penegak hukum, para pebisnis kelas atas dan masyarakat dari sudut pandang persepektif yuridis terhadap perilaku korupsi pejabat public di era otonomi daerah dalam upaya *mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan penegakan hukum (law enforcement)*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prilaku Pejabat Publik Korupsi di Era Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah mulai dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada Januari 2001. Hal ini membawa angin segar bagi setiap daerah untuk mandiri dan merdeka untuk mengatur dan menata daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada daerah telah membawa dimensi lain kearah perilaku korupsi yang lebih besar di daerah. Sebuah ironi yang sebelumnya mungkin tidak pernah dipikirkan oleh para pemikir dan pejuang agar otonomi daerah segera dilaksanakan. Bahwa otonomi daerah yang dihayatkan sebagai strategi untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat ternyata justru telah dijadikan ajang pemerataan korupsi yang jauh lebih luas sampai pada pusat kekuasaan terkecil dalam masyarakat kita. Tidak dipungkiri bahwa otonomi daerah memang terbukti menjadi jembatan untuk mempercepat proses pembangunan dan pemerataan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam membangun daerahnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, proses pembangunan dalam kerangka otonomi daerah, tiba-tiba ada dana mengalir ke daerah yang sangat besar dan inilah awal mula membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyelewengan hingga penjarahan secara terang-terangan oleh para penguasa di daerah. Dana yang mengalir ke daerah mulai dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, dana dekonsentrasi dan dana-dana kegiatan pusat yang didaerahkan mengalir ke pemerintah daerah Kabupaten /Kota, sehingga uang yang dimiliki begitu besar, penggunaannya tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Pada saat yang sama Bupati/Walikota dipilih melalui proses politik yang juga membutuhkan pendanaan yang besar pula. Hal inilah yang membuka peluang dan godaan untuk merayah dana yang diturunkan ke daerah. Pelaksanaan demokrasi dinegeri kita ini, telah membutuhkan aspek kualitas, karena siapapun bisa menjadi Bupati/Walikota sepanjang memperoleh suara terbanyak. Pendidikan tidaklah menjadi ukuran karena izajah bisa diperoleh sambil tidur, bila perlu memakai izajah palsu. Dengan latar belakang Bupati/Walikota seperti itu, yang kemudian juga didukung oleh para anggota DPRD yang tidak jelas asal usulnya, apalagi tentang jaminan moralnya yang meragukan, sudah barang tentu penjarahan uang rakyat atau negara akan sangat mudah dan gampang dilakukan oleh mereka.

Otonomi daerah seperti tujuan semula yakni untuk mempercepat pemerataan hasil-hasil pembangunan masih jauh dari harapan, karena yang terjadi adalah pemerataan tindak pidana dan perilaku korupsi. Bila dimasa sentalisasi korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Pusat, maka dimasa otonomi daerah, pelaku korupsi sudah merata keseluruh pelosok daerah, bahkan sudah sampai ke pelosok desa. Menurut penulis kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak baik dari kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh panutan masyarakat, aktivis dan media masa. Para politik/parpol, elit birokrasi, penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Panitra, Pengacara sudah menjadi bagian dari pelaku korupsi. Demikian juga dengan para pengusaha kelas kakap ini merupakan bagian dari pesekongkolan elit penguasa dalam memperlancar aktivitasnya dalam kegiatan pemalingan uang rakyat. Bahkan belakangan ini para petugas sipir lapas sampai kepala lapas sudah terkena virus korupsi.

Bupati dan Walikota sebagai pejabat publik di daerah merupakan produk politik harus merawat kekuatan-keuatan politik penyangganya yakni partai politik pendukung dan mantan tim suksesnya dalam pemilukada. Jadi kalau Bupati/Walikota butuh dana besar setiap saat itu adalah merupakan konsekuensi dari sistim demokrasi yang kita angung-agungkan dinegeri ini. Korupsi pejabat publik semakin marak, karena biaya politik transaksional cenderung semakin mahal itulah yang menyebabkan Bupati Walikota rentan korupsi, karena ada kebutuhan dana politik demi ambisi kekuasaan yang harus dipenuhi. Salah satu praktik korupsi yang menonjol selama berlangsungnya otonomi daerah adalah berupaya memperbesar alokasi dana pusat, baik melalui DAU, DAK maupun dana dekonsentrasi. Praktik ini dilakukan dengan melibatkan banyak jaringan dari Bupati/Walikota, oknum departemen keuangan, Bappenas, Panitia anggaran DPR, Pengusaha, pemborong/rekanan bahkan bisa melalui calo-calo yang banyak bergentayangan di daerah.

Sebenarnya secara normatif, rumus pembagian DAU maupun DAK sudah ada ketentuannya yang merupakan rumus yang dibuat oleh pusat, akan tetapi dalam praktiknya tetap saja hal itu bisa disiasati. Dalam hal ada kolusi dalam peningkatan alokasi dana pusat yang didaerahkan, sudah barang tentu ada pihak-pihak yang dirugikan. Pertama, daerah yang kepala daerahnya jujur alias taat pada aturan akan dirugikan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan pusat. Kedua, Negara, karena akibat persekongkolan dana yang akan diturunkan kedaerah pasti tidak utuh, karena akan ada imbalan untuk oknum yang ada di pusat (korupsi birokrasi dalam pelayanan publik oleh oknum yang ingin cepat kaya). Rumus alokasi dana pusat sesungguhnya sudah ada di Pusat seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah aparatur negara di daerah, APBD tahun lalu, Jumlah PAD, jumlah alokasi dana pusat tahun lalu dan seterusnya. Tapi itulah manusia Indonesia, apa susahnya memuat data, karena kalaupun datanya disulap sana sini rasanya tidak mungkin akan dicek satu persatu, dan yang akan mengecek adalah orang-orang yang sudah merupakan jejaring persekongkolan daerah. Kita tentu masih ingat dengan seloroh almarhum H.Adam Malik yang mengatakan bahwa di Indonesia semua bisa diatur. Soal perbedaan data, dimana-mana data itu selalu berbeda, seperti contoh tentang data kemiskinan yang ada di Pusat beda dengan yang ada di daerah, berbeda dengan data Bank Dunia, di PBS.

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan Gubernur, Bupati/Walikota adalah sebuah ironi yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para pemikir dan pejuang otonomi daerah, bahwa sesungguhnya otonomi daerah awal mulanya dihajatkan sebagai strategi mempercepat pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat ternyata justru menjadi ajang pembibitan benih perilaku korup para pejabat publiknya. Disisi lain otonomi daerah memang terbukti sebagai upaya mempercepat proses pembangunan dan pemerataan peran serta masyarakat dalam pembangunan, tetapi dalam proses pembangunan ternyata banyak dana yang mengalir di daerah, hal inilah kemudian membuka peluang dan kesempatan dan niat para pelaku sehingga terjadinya penyimpangan, penyelewengan bahkan penjarahan terang-terangan oleh para penguasa yang merasa haus akan kekuasaan dan menganggap dirinya sebagai raja-raja kecil di daerah.

Sasaran korupsinya melalui dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki uang yang begitu besar tanpa didukung oleh sikap mental dan perilaku yang tidak amanah dan pada saat yang sama Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara langsung melalui proses politik yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar pula. Dengan demikian maka peluang dan godaan untuk berupaya mengembalikan modal awal saat sebelum terpilih menjadi pejabat menjadi suatu hal yang menurut mereka rasional dan lumrah. Oleh karena itu menurut pendapat penulis bahwa demokrasi yang kita angunkan saat ini telah membutuhkan aspek kualitas, siapapun bisa terpilih menjadi Bupati, Wali Kota sepanjang memperoleh dukungan suara terbanyak, tidak peduli apakah dia tukang tipu, calo perkara atau mungkin mantan ketua geng preman. Untuk hal senada pernah dilontarkan oleh Prof.Dr. Riswanda Imawan mengatakan bahwa orang sering lupa bahwa bahwa demokrasi itu memang kuantitas, bukan kualitas. Maka demokrasi adalah merupakan cara terbaik dari cara-cara terjelek dalam mencapai tujuan untuk mensejahterkan masyarakat.

Tidak mengherankan jika Banyak Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang terjaring oleh KPK, karena membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan tidak rasional karena mencapai puluhan hingga ratusan milyar rupiah, dimana hal ini tidak sebanding dengan gaji resmi Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan diterima nantinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selain gaji, Gubernur, Bupati dan Walikota, juga menerima honorarium dari berbagai kegiatan dari dinas, badan dan kantor yang ada diwilayah kerjanya, isentif yang besarnya ditentukan sendiri melalui Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga jumlah yang diperoleh setiap bulannya ratusan juta bahkan lebih dari itu. Belum lagi dana taktis dan pendapatan lainnya. Seorang Gubernur, Bupati dan Walikota sudah ditanggung semua kebutuhan rumah tangganya, rumah dinas dengan bahan bakar tak terbatas, telpon, biaya kesehatan dengan sakit separah apapun bersama keluarganya, pakaian dinas, semi dinas sampai gelas piring, cangkir, asbak dan bak sampahpun sudah disediakan oleh negara.

Dengan penghasilan seperti diatas, jika diniatkan untuk hidup wajar, melayani masyarakat dengan cara memberikan suri tauladan yang baik, hidup hemat, tidak suka berpesta pora, tidak berjudi, tidak punya istri simpanan dan yang tidak kalah penting adalah tidak punya niat untuk menumpuk harta benda dari kekuasaannya saya kira kehidupan seorang Gubernur, Bupati dan Walikota lebih dari cukup. Persoalannya sekarang adalah karena sikap mental dan keserakahan serta perilaku korup itu sendiri dari pejabat public yang disertai dengan keinginan hidup hedonis dan money politic untuk bagaimana merawat dan mempertahankan tahta kekuasaan yang sudah dalam genggamannya semuanya diukur dengan uang, sehingga kebutuhannya menjadi berlipat ganda, tidak peduli uang bisa diperoleh berasal dari mana, yang penting terkumpul sebanyak-banyaknya, urusan halal haram itu nanti urusan akhirat.

Gencarnya para Bupati/Walikota diberbagai daerah di Indonesia maka, selama tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjerat 29 orang Bupati/Walikota dalam sejumlah kasus korupsi yang kesemuanya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi di kalangan Pejabat Publik di Era Otonomi Daerah di Indonesia

Penyebab korupsi berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang dilakukan para pakar tersebut Surachmin dan Syhandi Cahaya (2011:149). Antara lain penyebab yang di maksud adalah :

1. Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Keliru

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan, sehingga sejak Tahun 1980-an langkah pemberantasnyapun belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan sampai dengan saat ini. Fakta dan realita menunjukkan bahwa korupsi juga berkaitan dengan kekuasaan, dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Menurut Socrates (Suliantoro 24-2-2019 : 2) yaitu kekuasaan yang baik dan kekuasaan yang tidak baik. Dengan demikian Socrates berpendapat bahwa kekuasaan itu harus bersumber kepada keutamaan (virtue); artinya bahwa kekuasaan itu basisnya adalah etika dan moralitas. Disinilah perlunya integritas moral yang baik dalam rangka menjalankan kekuasaan negara yang diamanahkan oleh rakyat sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Jika para penyelenggara negara ini dalam menjalankan kekuasaannya berpegang pada integritas moral, maka para penguasa itu akan terhindar dari perbuatan korupsi.

Kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang tidak didasarkan pada moralitas akan cenderung menggunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berarti merugikan orang atau kelompok lain bahkan merugikan negara dan rakyat banya. Demikian juga dengan penegakan hukum, dalam menjalankan tugas penegakan hukum itu diperlukan integritas moral dalam memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi yang berkembang saat ini sudah merupakan akibat dari sistim penyelenggraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik, karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Sistim check and balances yang lemah diantara unsur kekuasaan negara yaitu eskutif, legislatif dan yudikatif, karena itu korupsi sudah melembaga dan mendekati budaya yang sulit untuk dihapuskan. Apalagi di ketiga unsur kekuasaan itu ditengarai juga merupakan bagian dari lingkaran setan yang namanya korupsi. Tanpa integritas moral yang tinggi, maka prilaku korupsi yang dilakukan oleh para penguasa pejabat publik itu akan sulit untuk bebas dari perbuatan korupsi. Demikian juga dengan aparat penegak hukum jika tidak memiliki integritas moral yang kuat, maka justru akan ikut terlibat dalam praktik korupsi karena memberikan incentif secara ekonomi.

2. Adanya ketimpangan penghasilan sesama Pegawai Negeri Pejabat Negara

Ketimpangan penghasilan PNS tersebut telah menimbulkan rasa cemburu yang luar biasa, yang salah satunya berdampak kepada perbuatan korupsi yang dilakukan secara berjamaah pada departemen / lembaga lainnya. Dengan alasan penghasilan yang besar saja di Departemen Keuangan belum bisa mencegah pegawainya untuk melakukan korupsi, seperti contoh kasus Gayus HP Tambunan, apalagi pada departemen/lembaga lain yang penghasilannya sangat rendah.

Seharusnya gaji dan penghasilan PNS yang berada pada instansi manapun (untuk pegawai yang tingkatannya sama) adalah seharusnya sama,karena keberadaan suatu departemen/ lembaga/institusi pada prinsipnya adalah sama penting, oleh karena itu keberadaan dan pembentukan lembaga itu dilakukan. Jika keberadaannya tidak penting seharusnya hal itu segera atau perlu segera dilakukan reformasi birokrasi atau dlikuidasi. Keberadaan polisi penting, begitu pula tentara dan penjaga mercusuar yang dalam menjalankan tugasnya selalu menghadapi risiko kerja yang tinggi juga sangat penting.

Polisi, jaksa, hakim termasuk aparaturnya yang penuh dengan risiko untuk disuap. Jadi, tidak ada perbedaan tentang keberadaan pegawai, dan bukan hanya pegawai Departemen Keuangan saja atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Pemeriksa Keuangan yang penting dan penuh risiko untuk berperilaku korupsi, sehingga memperoleh penghasilan besar dan berbeda dengan pegawai departemen / lembaga lainnya. Kebijakan reformasi birokrasi, bukanlah melulu persoalan berapa besar ASN dan politisi membawa uang pulang ke rumah. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi berhasil pada level tertentu dengan

strategi khusus seperti yang dilakukan KPK belakangan ini, tapi hal ini lebih pada citranya, bukan pada jiwa, mental, moral dan etika serta bukan pada esensinya.

3. Gaya hidup konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acap kali mendorong gaya hidup seseorang menjadi lebih konsumtif. Prilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan penghasilan atau pendapatan yang memadai akan membuka peluang bagi seseorang apakah mereka elit birokrasi, elit politisi atau pegawai (pegawai negeri maupun swasta) untuk memenuhi hajatnya . termasuk melakukan korupsi agar dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian yang mahal, berlibur atau shopping keluar negeri dan sebagainya. Gaya hidup orang kota yang populer berupa hobi main golf yang sering disinyalir kerap sebagai arena permupakatan dikalangan bagi kalangan pejabat dan politisi akan mendorongnya untuk berupaya memenuhi segala kebutuhan dan hobinya tersebut.

Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan berapapun besarnya akan selalu merasa tidak pernah cukup dan pada akhirnya akan menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada pada dirinya untuk berbuat sewenang-wenang termasuk berperilaku korupsi. Bukankah pegawai pajak yang terlibat korupsi adalah pegawai yang penghasilannya mendapatkan remunerasi sembilan kali gajinya, sehingga secara teoritis kecil kemungkinan melakukan korupsi. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah Kaus Gayus HP Tambunan, Pegawai Gol III/a di Ditjen Pajak memiliki gaya hidup bak tukang sihir, betapa tidak ketika baru masuk jadi pegawai ia tinggal di rumah yang sangat sederhana milik orang tuanya di daerah pada penduduk di Warakas, Tanjung Priok Jakarta Utara. Abrakadbra, lima tahun kemudian dia sudah punya rumah mewah berlantai tiga dengan tanah seluas 430 meter persegi dan beli seharga secara kas secara seharga Rp.3 miliar rupiah. Namun apa lacur, keinginan hidup mewah, tinggal diperumahan bermoto ” yang lebih baik bagi kehidupan” itu Cuma sekejap dinikmati oleh Gayus, dan dengan terpaksa harus tinggal di hotel Prodeo.

Dari hasil investigasi atas kasus yang menjerat Gayus, ditemuan fakta bahwa isi rekening Gayus senilai Rp. 25 milyar rupiah lebih, sungguh menakjubkan banyak orang. Kehidupan Gayus dipuncak kenikmatan dunia, dijungkirbalikkan oleh Kepala Bareskrim Polri, Susno Duaji. Berawal dari kasus Gayus ini telah membuka tabir bahwa Korupsi disektor Pajak luar biasa, dan melibatkan banyak aparat penegak hukum seperti, polisi, hakim, jaksa sampai pada Sipir dan Kepala Lapas. Dari kasus GYUS ini telah membuka mata banyak pihak, dimana hal ini juga menjalar dan membuka bahwa ada makelar pada institusi POLRI yang melahirkan istilah cicak versus buaya. Dan masih banyak lagi kasus korupsi disektor pajak yang tidak kalah menariknya, karena para pelakunya yang serakah dan terdorong dengan pola hidup mewah dan konsumtif dari hasil perbuatan korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain.

4. Lemahnya Keimanan, Kejujuran, Rasa Malu, Moral dan Etika.

Dari sekian banyak penyebab terjadinya korupsi, maka menurut penulis bahwa faktor yang terkait dengan karakter manusia adalah keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Setinggi apapun gelar akademik seorang birokrat, politisi dan semua pelayan publik, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, pegawai negeri maupun para pengusaha dan masyarakat, jika tidak memiliki keimanan, kejujuran, moral dan etika akan sangat mudah untuk berperilaku koruptif. Dakwah agama, nilai-nilai luhur Pancasila dan gelar akademik hasil pendidikan nyaris tidak berbekas dalam kehidupan. Raminya masjid, Greja, Bihara, Pura serta tempat ibadah lainnya ternyata tidak berkorelasi positif dengan marknya praktik korupsi yang terjadi diseantero negeri ini.

Demikian juga dengan penguasa, semakin tinggi kekuasaannya, maka semakin destruktif pula perannya, sehingga pelaksanaan birokrasi menjadi disfungsi kecuali penguasa itu memegang teguh keimanan, kejujuran, moral dan etika. Apabila birokrasi dijalankan dan dikelola dengan baik tujuannya adalah mulia. Namun apabila birokrasi dikelola oleh orang-orang yang tidak dilndasi oleh moral, etika dan profesionalisme, maka birokrasi itu akan menimbulkan citra buruk, tidak efisien, terjadi sogok menyogok, suap menyuap akan terjadi semakin marak. Dalam sistim birokrasi yang carut marut, maka akan tumbuh subur prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Max Weber menyebutkan ada dua cara untuk mengontrol birokrasi agar berfungsi dengan baik yaitu rasionalisasi dan formalisasi. Karena birokrasi itu adalah organisasi yang terdiri atas sejumlah individu, sehingga kualitasnyapun sangat tergantung pada kualitas individu dalam birokrasi itu sendiri.

Menurut Sidarta (24 -2-2019 : 4) bahwa hal yang paling esensial dalam kekuasaan adalah bahwa kekuasaan itu mengekspresikan dan mewujudkan kemauan dari seorang pribadi dalam hubungannya dengan pribadi lain dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam hal ini termasuk prilaku korupsi secara berjajh.

Pemanfaatan kekuasaan seperti ini, jika tidak ada perubahan, lama kelamaan rakyat akan prustrasi, bukan hanya reformasi jilid 2 yang akan terjadi, tetapi boleh jadi sebuah refolusi. Jika hal ini yang terjadi tentu sangat mengerikan. Ketika para pemimpin negeri ini yang noa bene para penguasa yang terdiri dari elit birokrat, politisi partai, para pengusaha kelas atas, unsur penegak hukum membutatulkan diri dan sibuk memupuk kekayaan untuk diri sendiri, keluarga dan kroninya, sementara sebagian masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan, maka praktik korupsi yang terjadi selama ini sama halnya dengan mengundang prilaku anarkhi. Oleh sebab itu selagi belum terlambat untuk mencegahnya, sebelum rakyat memobilisasi diri melakukan gerakan revolusi atau setidaknya-tidaknya re-reformasi. Kecuali bagi mereka yang menghendaki negeri ini selalu berakhir dengan kebangkrutan tidak akan pernah mau peduli dengan kondisi negerinya yang korup seperti sekarang ini.

5. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan

Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun informal akan selalu menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi itu. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apa pun yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan ditiru oleh para anggotanya walaupun dalam intensitas yang berbeda-beda. Apabila pimpinan mencontohkan pola hidup sederhana dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggotanya akan cenderung untuk mengikuti pola hidup yang sama. Akan tetapi, teladan yang baik dari pimpinan tidak menjamin bahwa korupsi tidak akan terjadi di dalam organisasinya karena penyebab lain masih banyak.

Demikian pula sebaliknya, apabila pimpinan organisasi itu menerapkan pola hidup mewah dan berlebihan, maka anggotanya juga akan cenderung mengikuti pola hidup yang diterapkan oleh pemimpin organisasi yang menjadi panutannya. Dalam konteks seperti ini, maka apabila orang-orang yang menjadi anggota organisasinya tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut, maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal yang tidak terpuji termasuk melakukan perbuatan korupsi jika ada peluang dan kesempatan. Berbagai kasus korupsi dilingkaran kekuasaan yang terungkap akhir-akhir ini, menunjukkan moralitas bangsa yang rapuh karena prilaku korupsi yang semakin menggila. Amerika Serikat pernah mengalami korupsi kronis seperti Indonesia saat ini, dimasa pemerintahan Presiden Andrew Jackson, dimana patronase birokrasi dan partai politik sangat dominan terutama dalam merekrutmen pada jabatan strategis birokrasi. Namun setelah muncul Penleton Act dan Civil Service Act 1883 melarang keras praktik korupsi atau spoil system, maka secara berangsur korupsi di Amerika Serikat mulai berkurang.

Contoh lain di Cina, Presiden Zhu Rong Ji, pada tahun 2007 menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi di nenegri tirai bambu itu. Pada mulanya memang tidak mudah bagi Zhu Rong Ji untuk mengatasi kasus korupsi di negaranya. Zhu Rong Ji membuat kebijakan sebelum menerapkan hukuman berat bagi para koruptor, yaitu mengambil langkah pemutihan terhadap pelaku korupsi sebelum tahun 1998 dan semuanya diberikan pengampunan. Tapi jika ada yang berani melakukan korupsi setelah pemutihan, maka sanksinya adalah langsung dijatuhi hukuman mati. Begitu tegasnya Zhu Rong Ji dalam memberantas tindak pidana korupsi, dia melontarkan, kepada para pejabat dan seluruh rakyat China yang sangat melegenda ” Berikan saya peti mati 100, maka akan saya gunakan mengubur para koruptor, dan sisanya satu untuk saya, jika saya yang melakukan korupsi. Dari pernyataan Zhu Rong Ji ini patut diacungi jempol dan patut kita renungkan sebagai sebuah pesan moral bagi para pemimpin negara yang ingin negaranya bebas dari korupsi, sebagai pertanggung jawaban pejabat publik kepada rakyatnya, bangsa dan negaranya. Negara China dengan faham Idiologi Komunis, bisa melaksanakan amanah dengan tegas, kenapa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya 90 % muslim, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan terbebas dari prilaku Tindak Pidana Korupsi, harusnya kita bisa.

6. Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar

secara umum, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang beragama, di mana ajaran dari setiap agama yang ada dapat dipastikan melarang setiap perbuatan yang digolongkan tidak baik di dalamnya termasuk perbuatan korupsi. Ada kemungkinan pemahaman atas ajaran agama tersebut kurang sesuai dengan kenyataan hidup yang dihadapi oleh para pelaku korupsi. Kadaan tersebut muncul apabila ajaran agama yang difahaminya terlalu fokus pada konsep-konsep yang terlalu tinggi tapi melupakan ajaran yang berkaitan dengan larangan dan kewajiban yang sebenarnya terkait langsung dengan dunia dalam kehidupan yang nyata. Atau mungkin ajaran agama yang dianut sudah difahami, akan tetapi praktiknya dalam kehidupan nyata tidak mampu mengikuti ajaran agamanya, sehingga masih tetap melakukan perbuatan korupsi.

Dari uraian faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dengan berbagai upaya untuk meminimalisir, menekar dan mencegahnya tidak memberikan makna apa-apa, maka pemenerapan sanksi hukum yang berat harus berani diputuskan dan diterapkan seperti yang dilakukan oleh pemerintah negara lain. Presiden China

misalnya berani menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Di Indonesia untuk kasus terorisme dan narkoba hukuman mati telah dilaksanakan, kenapa pada tindak pidana korupsi belum. Untuk menjawabnya diperlukan pemimpin negara yang tegas dan berani, baru tindak pidana korupsi akan bisa dicegah di Indonesia.

Dalam pemahaman agama konservatif tertentu misalnya tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa melakukan korupsi adalah sekedar melakoni sebuah takdir, karena semua peristiwa di dunia ini merupakan ketetapan dari " yang diatas." Sebaliknya bagi mereka yang faham keagamaannya condong beraliran skuler, korupsi dianggap sebagai ikhtiar mencari rezeki. Korupsi diyakini sebagai urusan duniawi semata, terlepas dari segala perkara eksatologis atau pertanggungjawabannya dihadapan Tuhan dihari pembalasan. Dari perspektif semacam ini, kita dapat memahami kenapa kebanyakan pelaku korupsi itu adalah orang-orang yang taat beribadah, gemar bersedakah, tapi tidak merasa berdosa atas perbuatan korupsi yang telah mereka lakukan.

Solusi untuk menekan dan mencegah terjadinya tidak pidana korupsi dikalangan pejabat publik di Era Otonomi Daerah

Korupsi pada hakekatnya adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau sebuah korporasi. Untuk mencegah supaya korupsi tidak tumbuh subur dikalangan pejabat public, inilah sebuah usulan sebagai solusi mencegah korupsi antara lain :

1. Kepemimpinan Yang Berwibawa.

Indonesia butuh pemimpin yang berwibawa untuk menyadarkan bangsa ini. Kita butuh pemimpin yang berkarakter seperti Nelson Mandela, Fidel Castro , Dr. Mahatir Muhammad atau Lee Kuan Yew. Mereka konsisten memimpin negaranya untuk terus dalam bingkai visi perjuangan bangsanya, dengan menjadikan dirinya sebagai martir, bukan sekedar retorika, tapi dengan contoh dan keteladanan yang nyata kepada rakyatnya. Ia perjuangankan nasib rakyatnya dengan penuh konsisten dan penuh suka duka, meskipun banyak orang yang tidak menyukainya. Pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pemimpin yang bukan dari kalangan pastisan, walaupun ia lahir dari partisan, maka segera setelah terpilih ia harus melepaskan diri kelompok pastisannya, karena kalau tidak maka ia tidak akan dapat menjalankan roda pemerintahan secara bebas dan mandiri, karena harus membalas jasa atas partisan yang membesarkannya.

2. Reformasi Hukum Yang mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi.

Reformasi Hukum secara radikal sudah dimulai sejak tahun 1998 dan telah banyak yang berubah, tapi kebnyakan dibidang politik, sementara dibidang lainnya belum banyak berubah terutama bidang hukum yang berkeadilan dan birokrasi pemerintahan. Sesuatu yang aneh terjadi di negeri ini, dengan reformasi politik yang membawa keterbukaan dan transparansi dengan efek lain yaitu banyaknya terbongkar kasus korupsi. Reformasi hukum ini adalah suatu keniscayaan, karena disinilah titik pusat, kata kunci pemberantasan korupsi, ini harus bermuara pada tertib sosial, perlakuan adil, kemudahan akses dan aparat penegak hukum yang terlibat mendapatkan sangsi yang berat, sehingga dengan demikian perilaku korupsi yang melibatkan penegak hukum menjadi berkurang, sehingga dengan reformasi hukum diharapkan ikut memberikan sumbangan terhadap pencapaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Memperkuat Kehadiran KPK.

KPK yang diperlukan kedepan harus ada KPK yang lahir dari produk reformasi hukum, bukan seperti KPK yang sekarang yang merupakan produk politik, untuk melengkapi wajah negara demokrasi. Penulis berharap jika KPK lahir sebagai produk hukum, akan terjadi peristiwa yang dahsyat, kasus-kasus mega korupsi akan terbongkar tanpa pandang bulu dan KPK tidak usah khawatir untuk dilikwidasi secara mendadak oleh DPR. Keberadaan KPK saat ini tampil berwibawa, saya yakin tidak akan mampu menjangkau peristiwa korupsi diseluruh wilayah Indonesia. Tanpa KPK aparat hukum lainnya tidak merasa takut bila terlibat melakukan korupsi, karena merasa tidak ada lembaga lain yang akan mengawasi dan menindaknya bila melakukan pelanggaran hukum. Kepolisian, Kejaksaan punya inspktorat yang bisa menindak bawahan, tapi budaya Indonesia antara atasan dan bawahan saling melindungi dan menjaga nama baik korps. Apalagi kalau kesalahan bawahan itu sejak awas diketahui dan bahkan melibatkan atasan seperti yang sering terjadi selama ini.

4. Kurangi Honor DPR/ DPRD.

Penghasilan anggota DPR/DPRD harus dirasionalkan. Kewibawaan anggota DPR/DPRD yang terhormat, berwibawa, cerdas dan tidak kekuarangan materi adalah merupakan sebuah cita-cita yang ideal, akan tetapi tidak boleh kekayaan materi yang mereka peroleh sebagai penghasilan justru telah melampaui batas-batas sebuah penghormatan. Bayangkan gaji PNS/ ASN dengan masa kerja 30 tahun hanya bergaji Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 6 juta untuk pangkat yang tertinggi. Gaji buruh parik sebagai rakyat yang memilih anggota DPR/DPRD hanya dibayar dengan standar upah regional yang sangat rendah. Sementara anggota DPR take home paynya bisa mencapai Rp. 75 juta rupiah, belum lagi honor itu dan ini, uang perjanjian, uang studi banding dan sebagainya. Untuk DPRD bervariasi, tergantung PAD daerahnya, tapi bisa dipastikan penghasilannya bisa mencapai 10 sd 15 juta rupiah. Bulan, plus sejumlah fasilitas lainnya. Dengan penghasilan anggota DPR/DPRD saat ini kita bisa melihat banyak peminat yang berlomba-lomba berkompetisi berebut kursi anggota dewan yang terhormat. Dari pada mencari kerjaan lain, lowongan kerja susah, kalau diterima gajinya tidak seberapa, mendingan jadi anggota DPR/DPRD gaji besar, kerja semauanya, malas siding, bisa jalan-jalan dibiayai negara/ daerah dan sesekali membentak eksekutif. Efeknya, anggota masyarakat berlomba-lomba mengejar posisi ini, dengan mengeluarkan biaya ratusan juta sebagai biaya merayu calon pemilih, dengan harapan modal akan balik jika terpilih menjadi anggota legislative. Ketika mencalonkan diri, mereka keluar modal banyak, tatkala telah menjadi anggota dewan, mereka akan berusaha mengembalikan modal meskipun dengan jalan terlarang. Inilah praktik politik praktis yang ikut menyuburkan praktik korupsi di Indonesia dan daerah-daerah. Coba senadainya gaji / penghasilan DPR/DPRD tidak sebesar tersebut diatas, mungkin minat untuk ikut-ikutan mencalonkan diri akan berkurang dan mencari pekerjaan lain.

5. Tokoh Agama harus bicara Tegas

Tokoh agama harus tampil paling depan dalam memberantas korupsi, karena selama ini keberpihakan tokoh agama dalam upaya meminimalisir, mencegah dan membrantas korupsi masih minim. Orang Indonesia paling takut kalau dikatakan tidak beragama, makanya di E- KTP ada kolom agama. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Di TV tiap hari ada siraman rohani untuk semua agama. Menjelang hari raya Fitri, Idul Adha, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak dan sebagainya dipenuhi oleh umat masing-masing agama. Jemaah calon haji selalku kekuarangan kuota, singkat kata kehidupan beragama di Indonesia ini luar biasa, hanya saja, semuanya itu berbanding terbalik dengan perilaku korupsi yang terjadi di negeri ini.

Saatnya para tokoh agama dilibatkan oleh pemerintah diberbagai tingkatan, agar kasus korupsi yang terjadi di negara tercinta ini. Barangkali korupsi perbuatan yang tidak dilarang dalam semua agama. Bukankah uang dari hasil korupsi bisa digunakan untuk ongkos haji, membangun masjid, gereja, pura, kelenteng, bihara dan itu semua bisa menjadi jalan menuju surge. Kaum agama di Indonesia ini masih hidup dalam alam paradoksal, ambivalen. Pada sisi lain menginginkan masyarakat yang adil makmur, yang baldatun toyyibatun waarbun ghofuur, tapi pada sisi lain mentolesir praktik korupsi bahkan tidak sedikit pejabat dikementrian agama juga terlibat kasus korupsi.

Bisakah semua ini bisa terwujud menjadi kenyataan ? Sangat bergantung pada kehendak kita, kalau kita mau berubah, kita pasti berubah, namun kalau kita masih mau menikmati kondisi seperti sekarang ini, karena menguntungkan, maka sampai kapanpun kondisi bangsa ini tidak akan berubah. Dan kehancuran masyarakat yang sangat dahsyad akan menimpa bangsa ini. Hanya dengan memerangi korupsi sampai keakar-akarnya cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera Inshaa Allah akan dapat dicapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi masih rendah, karena belum menjadikan korupsi sebagai prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Para pejabat publik baik di Pusat maupun daerah, aparat birokrasi, penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara, Sipir dan Kepala lapas ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi.
- b. Bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi program pemberantasan korupsi sangat kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai masih lemah.

c. Penerapan dan penegakan sanksi hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera, karena hukuman yang diberikan sangat ringan.

Saran-Saran

1. Presiden dan DPR harus berani membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi yang berat dan bisa membuat jera para pelaku Korupsi;
2. Biaya politik untuk pemilihan Pejabat publik disemua tingkatan harus bisa ditekan serendah mungkin, karena muara korupsi pejabat publik bermuara pada biaya pemilunya. Selama ini tidak berubah maka perilaku korupsi akan sulit bisa dicegah.
3. Jika perilaku para penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tidak bisa steril dari perilaku korupsi, maka pemerintah harus bisa mewujudkan lembaga KPK yang merupakan produk hukum, sehingga bisa memiliki peran dan fungsi seperti lembaga negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- IGM Nurdjana, 2010. *Sistim Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ermansyah Djaja, 2002. *Memberantas Korupsi bersama KPK, Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 32 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 30 Tahun 2002*.
- Fathurrahman Djamil dkk, 1999. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam, dalam menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media Yogyakarta
- Hermin hediati Koeswadji, 1994. *Korupsi di Indonesia - Dan Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Klitgaard, Robert, 1998. *Combating Corruption, Unites Nations Chronicle, Vol 35, Nomor 1*
- Mustopadidjaja AR, 2003. *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*, Makalah disampaikan pada acara Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham, Denpasar 15 Juli 2003.
- Jur Andi Hamzah, 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2009. *Korupsi di Daerah, Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta
- Suyatno, Korupsi, 2005. *Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*, Makalah disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar
- Riza Nizarli, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Good Governance*, Makalah disampaikan pada Seminar Perkembangan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus, Banda Aceh.
- Teguh Kumiawan, 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Perspektif Teoritis, Surabaya
- Van Apeldom, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 28, PT Pradnya Paramita, Jakarta

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.